
Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)

Volume 2, Number 1, 2024 pp. 1-8

P-ISSN: 3026-7110 E-ISSN : 3026-7129

Open Access: <https://doi.org/10.36908/jkpm>

Sosialisasi Perbankan Syariah Indonesia

Riza Rizki Faozan Syakur

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: rizarizki@walisongo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 01, 2024

Revised Mei 10, 2024

Accepted Mei 14, 2024

Kata Kunci:

Sosialisasi, Perbankan, Syariah, Indonesia

Keywords:

Socialization, Banking, Sharia, Indonesia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by IRiza Rizki Faozan Syakur.
Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

ABSTRAK

Artikel pengabdian ini menjelaskan tentang sosialisasi perbankan syariah Indonesia. Dengan tujuan untuk memberikan penjelasan seputar perbankan syariah Indonesia. Kegiatan Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Hasil dari pengabdian ini memperlihatkan bahwa Aplikasi prinsip syariah membentuk suatu sistem perekonomian yang berlandaskan prinsip syariah dan dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, melainkan pada setiap proses transaksi.

ABSTRACT

This service article explains the socialization of Indonesian sharia banking. With the aim of providing an explanation about Indonesian sharia banking. Socialization activities are carried out using lecture, discussion and assignment methods. The results of this service show that the application of sharia principles forms an economic system that is based on sharia principles and is known as the sharia economic

system. The sharia economic system emphasizes the concept of benefits in broader economic activities, not only the benefits at the end of each activity, but in every transaction process.

Pendahuluan

Dewasa ini semakin banyak bermunculan bank-bank yang menggunakan system Syariah. Bahkan tidak sedikit Bank-bank Syariah ini merupakan hasil Koversi dari bank - bank Konvensional yang mencoba sebuag alternative lain untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. (S. Soetin, Kusumaningtuti, 2016) Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalan Kegiatan Usahnya Berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut Jenisnya Terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan Jasa – Jasa lain dalam lalu lintas Pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Fungsi dan Peran Bank Syariah, Fungsi dan peran bank syariah telah tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), diamna jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

Terdapat Sejumlah alasan mengapa Perbankan Konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik untuk menggunakan dan mengembangkan Sistem Syariah, diantaranya adalah pasar potensial yang besar, Karena Mayoritas penduduk Indonesia beragama islam dan semakin tingginya kesadaran masyarakat muslim untuk berperilaku secara islami termasuk didalamnya yaitu aspek muamalah atau berniaga. Dalam hal ini masyarakat mendapat pilihan kepada system keuangan berbasis Syariah tyang sesuai dengan kebutuhannya. Disamping itu, Masyarakat memiliki alternative lain dalam melakukan aktivitas keuangannya, hal tersebut memebrikan dampak akan kebutuhan bank Syariah yang semakin tinggi.

Non Performing Financing (NPF) yang analog dengan *Non Performing Loan (NPL)* pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Non Performing Financing menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. (Almilia, 2005).

Tabel. 1. Non Performing Financing Bank Syariah

NO	Jenis Bank	2020	2021	2022	2023 feb	2024 feb
1	Bank Umum Syariah	3.13	2.59	2.35	2.37	2.05
2	Unit Usaha Syariah	3.01	2.55	2.23	2.31	2.09

Sumber ; Statistik Perbankan Syariah – Feb – Otoritas Jasa Keuangan

Tabel. 2. Jumlah Bank Syariah

No	Jenis Bank	2020	2021	2022	2023 feb	2024 feb
1	Bank Umum Syariah	14	12	13	13	14
2	Unit Usaha Syariah	20	21	20	20	19
3	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	164	167	169	174

Sumber ; Statistik Perbankan Syariah – Feb – Otoritas Jasa Keuangan

Tabel. 3 Jumlah Kantor Bank Syariah

NO	Jenis Bank	2020	2021	2022	2023 feb	2024 feb
1	Bank Umum Syariah	2.034	2.035	2.007	2.002	2.008
2	Unit Usaha Syariah	392	444	438	453	384
3	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	627	659	668	666	686

Sumber ; Statistik Perbankan Syariah – Feb – Otoritas Jasa Keuangan

Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Bank Syariah Indonesia Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.; 2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; 3. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.; 4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; 5. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.. Peserta pelatihan mahasiswa program studi perbankan syariah Universitas Islam negeri walisongo berjumlah 38 mahasiswa angkatan 2022 pada matakuliah Penyusunan dan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.semester genap 2023/2024.

1. Survei Awal

Langkah metode pertama di dalam kegiatan ini yaitu menyiapkan bahan materi kegiatan sosialisasi tentang Bank Syariah Indonesia. Menyiapkan media yang diperlukan selama kegiatan sosialisasi meliputi power Point, Laptop, Mendata Peserta Tentang usia, Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari informasi masyarakat atau media yang lainnya. Sebelum kegiatan dimulai, dilakukan Pengelompokan Peserta dan ditentukan ketua kelompoknya. Metode dengan diskusi dan tanya jawab pada peserta.

2. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, Penugasan. Materi Sosialisasi Bank Syariah Indonesia, Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dan Kebijakan Bank Indonesia tentang Bank Syariah atau Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah dalam Kebijakan Pembangunan Nasional, Pelaksanaan Sosialisasi Menyesuaikan waktu Perkuliahan yang Bersifat fleksibel dan Pemberian Tugas kepada peserta.

3. Evaluasi

Tahap Evaluasi dilakukan secara langsung pada masing-masing peserta setelah Proses Sosialisasi selesai. Bentuk evaluasi dilakukan dengan diskusi mengenai umpan balik terhadap kegiatan sosialisasi untuk mengetahui dampak dan perkembangan dari hasil karya.

Hasil Pembahasan

1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Keberadaan perbankan syariah, bukan hanya inklusif berkembang disisi keuangan syariaah yang terus bermunculan. Namuan, dari cikal bakal perbankan syariah juga memunculkan bentuk baru dalam keuangan syariah, seperti reksadana berbasis syariah, perusahaan pembiayaan berbasis syariah, asuransi berbasis syariah, obligasi berbasis syariah, dan pasar modal berbasis syariah. Dengan berkembangnya bentuk keuangan syariah tersebut, maka ini dapat menjadi peran ganda bagi bentuk keuangan di Indonesia, baik yang konvensional maupun Syariah. (A. Wangsawidjaja Z,2012).

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi pada tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta,

22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. (Nofinawati,2015).

Cikal bakal bentuk bank syariah di Indonesia yaitu dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada Mei 1992 dengan besaran modal awal yaitu Rp 106.126.382.000,00. Bank ini berdiri dari hasil Munas MUI (Majelis Ulama Indonesia), salah satu hasil utama dalam Munas tersebut yaitu membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah, keberadaan bank syariah sejak saat itu terus berkembang dengan pesat. (Syukri, Iska 2012)

2. Sosialisasi Perbankan Syariah Indonesia

Perbankan syariah dapat berdiri dengan dorongan dari berbagai pihak terkait, dimulai dengan sejarah panjangnya dalam sidang yang dilakukan OKI di Karachi, kemudian hingga saat ini telah berkembang dengan pesat. (Abdul Muhith,2012) Dengan keberadaan bank syariah saat ini, yang turut memberikan andil terhadap perkembangan ekonomi bangsa, patut menjadi perhatian bagi berbagai kalangan untuk tidak mengenyampingkan peran sentral bank syariah. Karena keberadaan bank syariah kini telah diatur dalam berbagai aturan. (Abdul Muhith,2012) Yaitu ;

1. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yakni tentang Perbankan berisi tentang dual banking sistem dan dual sistem bank.
2. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 yakni tentang Bank Indonesia dan bank syariah.
3. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yakni tentang Perbankan Syariah: Perizinan dan pengaturan, Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, Penyelesaian persengketaan, serta Pembentukan Komite Perbankan Syariah.
4. Pasar Domestik Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang cukup besar bahkan masuk ke dalam urutan teratas di dunia. Dengan potensi pasar yang besar hal tersebut menjadikan potensi keuangan di Indonesia juga akan semakin diminati, karena kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kemudian dalam hal budaya, masyarakat Indonesia memiliki karakter nilai gotong royong yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang ada. Jumlah penduduk Indonesia sendiri tercatat lebih dari 200 juta jiwa, dengan agama mayoritas Islam. Modal inilah yang dapat dimanfaatkan oleh pengembang dalam hal ini perbankan syariah untuk memperluas pasar yang ada.
5. Pasar Global Sedikit berbeda dengan posisi bernakan syariah di Indonesia yang dihuni dengan mayoritas masyarakat berlatar belakang agama. Di dunia terdapat sekitar 1,3 miliar jiwa dengan agama Islam, atau sekitar 20% dari jumlah populasi penduduk bumi. Jika dapat terus melebarkan sayap, maka akan menjadi hal yang menggembirakan bagi dunia perbankan syariah internasional. Bahkan, negara-negara non muslim seperti Inggris dan negara Eropa lainnya menerapkan sistem keuangan syariah dalam operasionalnya. (Abdul Muhith,2012)

Sistem ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif pilihan system perekonomian Indonesia setelah terbukti mampu bertahan pada saat krisis perekonomian yang menghantam Indonesia pada tahun 1998. Pada kurun waktu tersebut, dunia perbankan nasional mengalami kegoncangan akibat krisis perekonomian yang juga melanda negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Memburuknya situasi

perekonomian Indonesia akibat kebijakan suku bunga tinggi dan depresiasi nilai tukar rupiah ternyata justru membawa akibat sangat buruk bagi dunia perbankan. (Abdul Ghofur Anshori,2007). Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang dengan karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (gharar) dan spekulatif (maysir). (Siregar, Mulya,2004).



Simpulan

Eksistensi dan konsistensi bank syariah dapat langsung diperbandingkan dengan bank konvensional dalam krisis tersebut. Selama krisis ekonomi terjadi, bank syariah ternyata dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (non performing performance/NPF) pada bank syariah dan tidak terjadinya negative spread dalam kegiatan operasionalnya. Kondisi ini tentu saja dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Sebagai gantinya praktik operasional dalam perbankan syariah memakai prinsip jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, titipan dan jasa. Dengan kenyataan tersebut, pengembangan perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional yang pada gilirannya juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di masa mendatang. Ketahanan ekonomi nasional yang sedemikian rupa dapat menciptakan

perekonomian yang tangguh, yaitu perekonomian yang pertumbuhan sector keuangannya sejalan dengan pertumbuhan sektor riil. (Abdul Ghofur Anshori, 2007).

Aplikasi prinsip syariah membentuk suatu sistem perekonomian yang berlandaskan prinsip syariah dan dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, melainkan pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan proses transaksi dimaksud, harus selalu mengacu kepada konsep mashlahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu, prinsip dimaksudkan menekankan bahwa para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga ciri mendasar, yaitu (a) prinsip keadilan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang, dan (c) memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga ciri sistem perbankan syariah yang demikian, tidak hanya memfokuskan perhatian pada diri sendiri untuk menghindari praktik bunga, tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip Syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank Syariah. (Zainuddin Ali, 2008).

Daftar Pustaka

- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Abdul Muhith , (2012) “Sejarah Perbankan Syariah”, Attanwir, Jurnal Kajian keislaman dan Pendidikan, Volume 01, Nomor 02, September, h.69-84
- Abdul Ghofur Anshori, 2007, Perbankan Syariah di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1
- Almilia, Luciana Spica, dan Winny Herdiningtyas, (2005). “Analisa Rasio Camel terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 7 Nomor 2.
- A. Wangsawidjaja Z, (2012) *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 10.
- Siregar, Mulya, *Agenda Pengembangan Perbankan Syariah untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan*, IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3.
- S. Soetin, Kusumaningtuti, (2016) *Industri Jasa Keuangan Syariah*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2016.
- Syukri Iska, (2012) *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press,), h. 252-253
- Nofinawati, (2015) ‘Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia ‘, *JURIS*, 14.2 , h. 172.
- Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

